



ta benda yang telah dimilikinya, jika kebutuhan telah mendesak, padahal harta benda yang telah dimiliki tidak atau kurang dapat untuk memenuhinya, sering orang terpaksa berutang kepada orang lain, baik utang yang berupa uang atau barang yang akan dibayarkan gantinya pada waktu lain, sesuai dengan ketentuan yang menjadi persetujuan dua pihak yang bersangkutan.

Oleh karena itu utang piutang merupakan hal yang kadang-kadang diperlukan dalam hidup sehari-hari maka Islam memberikan peraturan-peraturan tentang masalah ini. Islam menggembirakan orang yang mampu agar memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya yang memerlukan. Memberi pertolongan dengan pinjaman uang atau barang mempunyai nilai kebaikan yang berpahala di sisi Allah SWT. Memberi utang kepada orang yang memang benar-benar memerlukan, bernilai sebagai ibadah kepada Allah SWT dan dalam waktu sama bernilai kemanusiaan yang amat tinggi.

Dengan menitik beratkan pada "memberi pertolongan" itu dapat dipahamkan bahwa utang piutang menurut ajaran Islam tidak dibenarkan bersifat memberatkan pihak yang berutang, bahkan berkecenderungan untuk memberi kelonggaran, apabila yang berutang benar-benar tidak mampu.





Dalam pelaksanaan adat gotong royong dalam pembuatan rumah di desa Candi Wates kecamatan Prigen Pasuruan pada waktu serah terima utang piutang juga diikuti dengan adanya perjanjian-perjanjian, dengan tujuan agar keinginan kedua belah pihak terjadi adanya kesepakatan.

Perjanjian pemberian bantuan/gotong royong (utang piutang) merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak yang menerima bantuan (berutang) merupakan pemilik atas pemberian (utang) yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian pemberian bantuan/gotong royong (piutang), hanya dipandang bila dilakukan oleh orang-orang yang telah baligh dan bera-  
kal sehat.

Unsur-unsur perjanjian pemberian utang (barang) adalah adanya ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang (barang) dan kabul adalah penerimaan dari pihak penerima barang (berutang). Ijab qabul tidak harus dengan lisan, tetapi dapat juga dengan tulisan, bahkan dapat pula terjadi dengan isyarat bagi orang bisu.

Perjanjian pemberian barang (utang piutang) baru terlaksana setelah pihak pertama (pemberi barang)

menyerahkan barang (piutang) nya kepada pihak kedua (penerima barang) dan pihak penerima telah menerimanya, dengan akibat bila harta yang diberikan rusak atau berkurang ukurannya setelah perjanjian terjadi tetapi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama (pemberi utang).

Islam memerintahkan (menganjurkan) adanya ketata laksanaan (administrasi) niaga yang baik guna mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan dengan manusia, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah SWT apabila dilakukan perikatan tidak secara tunai supaya dilakukan penulisan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat al Baqarah ayat 282.

Sebelum perjanjian itu dilaksanakan, para pemberi barang itu membuat perjanjian yang harus dipenuhi oleh si penerima barang (piutang). Isi perjanjiannya tidak dibuat secara tertulis, tetapi sudah merupakan tradisi yang berlaku di kalangan mereka. Adapun isi perjanjian yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Orang yang menerima utang wajib untuk mengembalikannya kepada orang yang telah memberi utang.
- b. Pengembalian tersebut dilakukan pada saat pemberi atau keluarganya membangun rumah. Apabila ternyata salah satu pihak meninggal dunia, maka tanggungjawab tersebut berpindah kepada ahli warisnya.





dupnya akan terjadi kegiatan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing supaya terbentuk kehidupan sosial yang sejahtera bahagia lahir dan bathin.

Pengembalian barang yang dilakukan oleh warga desa Candi Wates kec. Prigen ternyata tidak ada pihak lain yang terlibat di dalamnya, karena dalam perjanjian mereka juga tidak ada pihak yang terlibat. Dalam hal mereka hanya saling percaya satu sama lain. Sebagaimana ditegaskan dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 283.

Yang menjadi alasan dilakukan pengembalian barang, karena merupakan kewajiban si penerima barang untuk mengembalikan, untuk menumbuhkan rasa saling tolong menolong pada sesama anggota masyarakat, merupakan akhir dari perjanjian dan sudah merupakan tradisi yang telah turun temurun, bahwa gotong royong seperti tersebut pihak penerima wajib mengembalikannya.

Dalam hal ini Islam memberi nilai positif kepada orang yang memberi utang (barang) dengan motif memberi pertolongan itu, maka Islampun tidak mencela tindakan orang yang meminta bantuan (utang), berutang tidak termasuk minta-minta yang dicela dalam ajaran Islam, sebab orang yang meminta bantuan menerima barang

dari orang yang menerima barang untuk dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud akan mengembalikannya barang tersebut pada waktu mendatang. Oleh karenanya Islam mengajarkan pula agar orang yang berutang jangan lalai, jika ia telah berkelapangan untuk membayar kembali utangnya, supaya segera dibayar, jangan ditangguh-tangguhkan. Menangguhkan pembayaran utang bagi orang yang telah berkemampuan merupakan salah satu macam tindakan penganiayaan.

Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa proses pengembalian barang dalam pelaksanaan adat gotong royong pembuatan rumah di desa Candi Wates bila dikaitkan dengan hukum Islam, maka tidak ada pertentangan dan penyimpangan. Akan tetapi di sini ada sedikit kesenjangan bila ditinjau menurut hukum Islam, yaitu benda yang dikembalikannya dengan jumlah yang sama dan bentuk yang sama pula, hal ini dipengaruhi oleh adanya perkembangan zaman yang semakin modern. Sebab benda yang diterima pada waktu membangun rumah dulu masih murah harganya, akan tetapi pada waktu pengembaliannya harga barang tambah mahal. Jadi sini ada sedikit unsur merugikan pihak yang mengembalikannya. Akan tetapi hal tersebut dapat di atasi bersama dengan adanya kesepakatan di antara para pihak.



Dari uraian tersebut bila dikaitkan dengan hukum Islam, maka hal tersebut merupakan penyimpangan sebab telah bertentangan dengan Al Qur'an surat An Nisa' ayat 29 yang menegaskan, bahwa manusia dilarang memakan harta sesama dengan cara bathil.

Jadi pengingkaran atas perjanjian kedua belah pihak tersebut adalah bertentangan dengan hukum Islam, sebab hal tersebut merupakan tindakan penipuan atau pemerasan terhadap sesamanya.